



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 202 /UN17/HK.02.03/2024

TENTANG

TIM DAN PEMBINA KEGIATAN NUDC, KDMI, DAN PILMAPRES
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Surat Keputusan melalui Surat Dekan Nomor 069/UN17.13/B-HK/2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang Tim Dan Pembina Kegiatan NUDC, KDMI, dan PILMAPRES Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan keperluan butir a di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Unmul Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 15/KMK.05/2021 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1963/DT/2015 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Menjadi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2937/UN17/KP/2023 tentang Pengangkatan Perpanjangan Masa Jabatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM DAN PEMBINA KEGIATAN NUDC, KDMI, DAN PILMAPRES FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2024.
- KESATU : Tim Dan Pembina Kegiatan NUDC, KDMI, dan PILMAPRES Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Tahun 2024 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada saat dilaksanakan kegiatan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 31 Januari 2024



REKTOR
Prof. Dr. H. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. /
NIP 196703081992031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 202 /UN17/HK.02.03/2024
TANGGAL 31 JANUARI 2024
TENTANG
TIM DAN PEMBINA KEGIATAN NUDC, KDMI, DAN
PILMAPRES FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS
MULAWARMAN TAHUN 2024.

Pengarah : Prof. Dr. H. M. Bahri Arifin, M.Hum.
Penanggung Jawab : Singgih Daru Kuncara, M.Hum.
Ketua : Dr. Mardliya Pratiwi Zamruddin, MA.
Wakil Ketua : Mochammad Siddik

NUDC

Pembina 1 : Eka Pratiwi Sudirman, M.Pd.
Pembina 2 : Wilma Prafitri, M.Pd.

KDMI

Pembina 1 : Ian Wahyuni, M.Hum.
Pembina 2 : Sindy Alicia Gunawan, M.Hum.

Pilmapres

Pembina 1 : Bayu Aji Nugroho, M.Hum.
Pembina 2 : Nita Maya Valiantien, M.Pd.
Pembina 3 : Saferi Yohana, S.Kep., M.A.
Pembina 4 : Setya Ariani, M. Pd.



Prof. Dr. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. A
NIP 196703081992031001